

PENETAPAN – REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR

KPT Nomor : 032/Pilgub/Kpts/KPU-Kab.025.433444/2012, 3 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PADA PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013

- ABSTRAK:
- bahwa untuk memenuhi maksud pasal 21 ayat (1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 05/Pilgub/Kpts-KPU-Prov-025/VI/2012 tentang tata cara pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, maka dipandang perlu untuk menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tedaftar; bahwa untuk menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
Undang-Undang 32 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 Nomor 125); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 59);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 Nomor 101);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 Nomor 22);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 49 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 92);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 ;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :
Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pada Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 November 2012.
Lampiran 1 Halaman